RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Plea Bargaining Dan Judicial Pardon Dalam Reformasi Hukum Pidana: Rekonstruksi Putusan Kasus Pencurian Tahun 2025

Muhammad Bilal Prasetyo[a], Amalia Ratu Natarina[b]

[a]*Universitas Brawijaya*
bilalprasetyo@student.ub.ac.id
[b]*Universitas Brawijaya*
amaliaratu23@student.ub.ac.id

Abstrak

Meningkatnya angka kriminalitas pada awal tahun 2025 membuktikan ketidakefektifan sistem keadilan retributif warisan kolonial yang cenderung memicu residivis dan mengabaikan pemulihan hak korban. Kondisi tersebut menuntut adanya transisi ke keadilan restoratif yang lebih humanis berdasarkan nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP Baru dan KUHAP Baru. Urgensi penelitian ini adalah perlunya merekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg melalui mekanisme *plea bargaining* dan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh melalui *judicial pardon* untuk menganalisis pertimbangan hakim dan merekonstruksi putusannya agar selaras dengan reformasi hukum pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap sumber data primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh dari studi literatur. Rekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg membuktikan bahwa penerapan *plea bargaining* yang diselaraskan dengan KUHAP Baru dan SEMA 1/2026 memberi dampak efisiensi peradilan melalui pengakuan bersalah terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih proporsional dan jangka waktu persidangan lebih singkat. Selain itu, rekonstruksi Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh yang diselaraskan dengan KUHP Baru dan KUHAP Baru menegaskan urgensi *judicial pardon* yang berfokus pada keadilan restoratif melalui pemaafan hakim tanpa mengabaikan asas legalitas.

Kata Kunci: reformasi hukum pidana; keadilan restoratif; pengakuan bersalah; pemaafan hakim; putusan pencurian.

Abstract

The increase in crime rates in early 2025 proves the ineffectiveness of the colonial-era retributive justice system, which tends to encourage recidivism and neglects the restoration of victims' rights. This situation calls for a transition to a more humane restorative justice system based on conscience, certainty, and the benefits of law as stipulated in the New Indonesian Penal Code and New Indonesian Penal Procedure Code. The urgency of this study lies in the need to reconstruct Decision Number 300/Pid.B/2025/PN Lmg through a plea bargaining mechanism and Decision Number 1/Pid.C/2025/PN Lbh through a judicial pardon in order to analyse the judge's considerations and reconstruct the decision so that it is in line with Indonesia's criminal law reform. This normative juridical research applies a legislative and conceptual approach through qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary data sources obtained from literature studies. The reconstruction of Decision Number 300/Pid.B/2025/PN Lmg proves that the application of plea bargaining in line with the New Indonesian Penal Procedure Code and Supreme Court circular 1/2026 has an impact on judicial efficiency through the defendant's admission of guilt, resulting in more proportional sentences and shorter trial periods. Besides, the reconstruction of Decision Number 1/Pid.C/2025/PN Lbh, which is aligned with the New Indonesian Penal Code and the New Indonesian Penal Procedure Code, emphasises the urgency of

judicial pardon that focuses on restorative justice through judicial forgiveness without neglecting the principle of legality.

Keywords: *criminal law reform; restorative justice; plea bargaining; judicial pardon; theft verdicts.*

I. Pendahuluan

Kriminalitas yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025 yang tergolong tinggi, berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) mencapai 287.951 kasus (meningkat 3,65 persen dari tahun sebelumnya). Jumlah tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 249.589 kasus dan salah satu yang paling tinggi yaitu delik pencurian dengan keadaan memberatkan.[1] Adanya tindak pidana tersebut pasti memiliki alasan yang melatarbelakanginya atau faktor kriminogen yang terbagi dalam 2 (dua) faktor; *Pertama*, faktor internal pelaku, yaitu faktor yang asalnya dari dalam diri pelaku tersebut. Contohnya adalah (1) niat yang telah dipersiapkan dengan rencana (adanya waktu untuk berpikir dengan tenang) dan (2) pengaruh dari tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi kesadaran dan moralitas pelaku.[2] *Kedua*, faktor eksternal pelaku, yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar diri pelaku tersebut. Contohnya adalah pengaruh dari lingkungan masyarakat, berupa pergaulan yang tidak berkualitas dan moralitas atau etika yang rendah, dan (2) kondisi finansial pelaku yang tidak baik disertai kebutuhan hidup semakin meningkat seiring perkembangan zaman.[3]

Kendati terjadi peningkatan jumlah kriminalitas di Indonesia pada awal tahun 2025, bukan berarti sistem keadilan retributif merupakan solusi yang terbaik. Karena dalam berbagai literatur, keadilan retributif berfokus pada pembalasan (*revegen*),[4] maka (dinamika kini) menimbulkan dampak buruk, seperti residiv dan minimnya pemulihan dari korban sebagai pihak yang paling dirugikan.[5] Selain itu dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut dengan KUHP Lama) (hukum warisan kolonial) belum bisa sejalan dengan perkembangan zaman berbasis nilai dan norma yang diakui secara internasional dan ide pembangunan nasional dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat yang sesuai pandangan hidup masyarakat Indonesia, baik dari nilai, norma, hingga ideologi bangsa. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadikan aturan kolonial ini tertinggal mengikuti perkembangan keilmuan hukum pidana.[6]

---

[1] Humas Kemenko Polkam RI, "*Kejahatan Meningkat Penyelesaian Menurun, Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Nasional*", polkam.go.id, 11 Juli 2025, diakses pada 19 Februari 2026. https://polkam.go.id/kejahatan-meningkat-penyelesaian-menurun-pemerintah-perkuat-sinkronisasi-nasional/

[2] Rian Prayudi Saputra. "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA". *Jurnal Pahlawan* vol. 2 no. 2 (2019): 50. https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573.

[3] *Ibid*, hlm. 51

[4] Aksi Sinurat. *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), 294.

[5] Sitti Munawwarah, et.al., "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* vol. 5 no. 4 (2025): 326. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7626.

[6] Reno Apri Dwijayanto. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Sosial Teknologi* vol. 6 no. 2 (2026): 748. https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32705

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, salah satu cara untuk melihat bagaimana penerapan reformasi hukum pidana Indonesia, yaitu merekonstruksi putusan tindak pidana, terutama pencurian, agar sebagai pedoman atau contoh implementasi reformasi hukum pidana untuk kedepannya. Reformasi hukum pidana yang mengalihkan dari sistem keadilan retributif ke sistem keadilan restoratif, maka reformasi hukum pidana Indonesia telah mengenal 2 (dua) konsep penting, yaitu *plea bargaining* (pengakuan bersalah) dan *judicial pardon* (putusan pemaafan hakim). Kedua konsep tersebut menjadi pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan keadaan krusial.[7] Konsep-konsep tersebut telah diatur (sebagai lembaga baru) dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) agar pemidanaan berlangsung secara humanis berdasarkan nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. KUHP Baru dan KUHAP Baru telah memberikan kesempatan dari *plea bargaining* (pengakuan bersalah) sejak tersangka hingga terdakwa sehingga dapat memberikan keringanan pidana. Selain itu juga dengan adanya *judicial pardon* (putusan pemaafan hakim) dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki kualitas diri pasca peradilan.

Kontekstualisasi kedua konsep tersebut perlu dibahas pada bagian ini; *Pertama*, *plea bargaining* secara terminologis dalam *Black's Law Dictionary* dipahami sebagai kesepakatan hasil negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa dalam persetujuan pengakuan bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan atau atas salah satu dari beberapa dakwaan sehingga terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman atau dituntut dengan pasal yang lebih ringan.[8] Kemudian hakim berwenang untuk memberikan hukuman yang lebih ringan (*bargaining for his plea of guilty*).[9] Negosiasi oleh terdakwa bersama penuntut umum dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan secara sukarela untuk mempercepat proses peradilan dan mengatasi permasalahan biaya. *Kedua*, *judicial pardon* berarti terdakwa yang sudah terbukti bersalah dapat tidak dijatuhi pidana disebabkan karena hakim telah memaafkan. Menurut Nico Keijzer bahwa penjatuhan hukuman harus proporsional dan sesuai dengan hukum positif, namun dalam situasi tertentu apabila terdakwa tidak mendapatan pemaafan (dipidana), maka akan menimbulkan pertentangan rasa keadilan.[10]

Perlunya penelitian terdahulu untuk memperkuat data dan argumen reformasi hukum pidana yang memuat kedua konsep tersebut. Dalam konsep *plea bargaining* menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Saipudin pada tahun 2024 menyebutkan bahwa mekanisme *plea bargaining* dapat memberikan keuntungan bagi pengadilan dan terdakwa dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang menumpuk dan memberi keringanan pidana kepada terdakwa.

---

[7] Michael Adyhaksa Padang, et.al., "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Lokus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* vol 4 nol. 2 (2024): 65. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/348.

[8] *Black's Law Dictionary* berbunyi, *"A negotiated agreement between a prosecutor and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to a lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, usu. a more lenient sentence or a dismissal of the other charges"*. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Dictionary With Pronunciations,* Edisi ke-6 (Boston: St. Paul Minn West Group, 1990), 1152.

[9] Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 133.

[10] Putri Malika Alia Kasa, *Judicial Pardon Dalam Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025), 26, http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/43303.

Namun, keuntungan tersebut hanya dapat diberikan melalui prosedur yang telah diatur baik dalam KUHP Baru maupun KUHAP Baru agar mencegah manipulasi dalam pelaksanaannya.[11] Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mora Nur Fitrah Nasution pada tahun 2025 juga menegaskan bahwa adaptasi mekanisme *plea bargaining* ke dalam kerangka hukum Indonesia harus tetap memerlukan penyesuaian prosedur pembuktian yang hati-hati sebagaimana sistem hukum *civil law*.[12]

Selanjutnya, dalam konsep *judicial pardon* sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari tahun 2022 menyebutkan bahwa pemberian putusan oleh hakim dalam rangka memaafkan korban dengan mempertimbangkan beberapa hal penting justru diperlukan untuk meningkatkan proporsionalitas atau kesesuaian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan dengan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pihak, terutama bagi korban.[13] Penelitian lain yang dilakukan oleh Frensius Widi Hartono, Andika Wijaya, Satriya Nugraha pada tahun 2025 bahwa konsep ini juga memberi kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas sehingga dapat berfokus pada perbaikan nama baik sehingga dapat diterima di masyarakat sehingga pelaku tersebut dapat membenahi dan merefleksikan perbuatannya agar menjadi pribadi yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.[14]

Dalam berbagai literatur, belum ada yang membahas lebih spesifik dan holistik tentang konsep *plea bargaining* dan *judicial pardon* yang dilengkapi dengan studi kasus berupa putusan-putusan dalam kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2025 dengan cara merekonstruksinya dalam lingkup reformasi hukum pidana yang sekarang berlaku. Maka penelitian ini memiliki kebaruan, yaitu rekonstruksi putusan-putusan tentang kasus pencurian pada tahun 2025 berdasarkan *plea bargaining* dan *judicial pardon* sebagai konsep baru untuk mengimplementasikan reformasi hukum pidana Indonesia yang telah berlaku saat ini. Hasil dari penelitian tersebut dapat menunjukkan apabila putusan-putusan tersebut direkonstruksi dengan *plea bargaining* dan *judicial pardon*, maka putusannya apakah akan memiliki hasil yang serupa dengan putusan sebelumnya atau akan ada perubahan signifikan. Dengan menelaah tujuan pemidanaan dan syarat-syarat yuridis yang diperlukan agar rekonstruksi tersebut dapat dilaksanakan untuk perkara-perkara selanjutnya yang telah menggunakan pengaturan reformasi hukum pidana Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan untuk dapat berkontribusi secara fundamental dalam perkembangan hukum pidana dan implementasi dari reformasi hukum pidana Indonesia dengan adanya rekonstruksi putusan-putusan atas kasus pencurian

---

[11] Megawati Iskandar Putri, et.al, "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". *Jurnal Parhesia* vol. 2 no. 1 (2024): 23–34, https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/id/article/view/4035.

[12] Mora Nur Fitrah Nasution, "Adaptasi Sistem Plea-Bargaining dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif dari Amerika Serikat, India, dan Prancis". *Yustisia Tirtayasa vol. 5 no. 3* (2025): 287, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/36059/15662?__cf_chl_tk=HZyk9mOnsokWSAK9jwIZuPlpF.DEJ4ziwjORjtMuR_c-1772263793-1.0.1.1-ugLHRHVCSnelRxRBYhGyPZuI3VUkxjoe97l8ertO9Jw.

[13] Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, "Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum", *Rechtidee* vol. 17 no. 1 (2022): 347, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14369.

[14] Widi Hartono, et.al., "Judicial Pardon Sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP 2023". *Journal of Innovative and Creativity vol. 5 no. 3* (2025): 28855 https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4307

pada tahun 2025 dengan konsep *plea bargaining* dan *judicial pardon* sehingga dapat menjadi pedoman atau contoh pemidanaan berbasis pada sistem keadilan restoratif yang menciptakan keserasian dan keseimbangan.[15]

Berdasarkan permasalahan di atas karena putusan-putusan tersebut tidak didasarkan atas *plea bargaining* dan *judicial pardon* karena belum ada yang begitu mengikat, maka perlu merekonstruksi putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan melalui 2 (dua) rumusan masalah; *Pertama*, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana rekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg berdasarkan *plea bargaining*. Hal ini bertujuan untuk mengkaji mulai dari analisis pertimbangan hakim sampai dengan putusan yang berdasarkan konsep *plea bargaining* yang memberikan keringanan pidana. *Kedua*, penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana rekonstruksi Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh berdasarkan *judicial pardon*. Hal ini bertujuan untuk menerapkan konsep *judicial pardon* dalam putusan (termasuk juga analisis pertimbangan hakim) agar mempertimbangkan aspek-aspek penting sebagaimana syarat-syarat *judicial pardon* dalam reformasi hukum pidana.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif melalui analisis literatur dan kajian pustaka.[16] Pendekatan yuridis normatif yang dalam praktiknya berupa analisis bahan pustaka atau dokumen.[17] Pendekatan ini memiliki landasan utama, yaitu undang-undang sebagai dasar evaluasi, yang meliputi kajian terhadap hukum positif, realitas penerapannya, serta sinkronisasi sistem hukum yang utuh.[18] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier guna memahami dan menganalisis secara mendalam peraturan hukum dan melihat hasil putusan tersebut. Secara khusus, penelitian ini menjadikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai bahan analisis utama.[19] Hal tersebut dihubungkan dengan pendekatan konseptual untuk memperoleh analisis yang komprehensif.[20] Melalui pendekatan ini dapat menelaah pengaturan lebih mendalam sekaligus konsekuensi dalam implementasinya.[21] Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengidentifikasi berbagai sumber hukum terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif dengan cara interpretasi dan penyatuan konsep hukum pidana untuk menemukan pola hubungan hukum dengan tujuan menyajikan pemahaman komprehensif terkait tujuan hukum pidana.[22]

---

[15] Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 10-11.
[16] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.
[17] *Ibid.*
[18] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 29.
[19] Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Canberra: Lawbook Co, 2002), 55.
[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 93.
[21] Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 185.
[22] Syauqi Azmi Syuza Damanik, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan", *Locus Journal of Academic Literature Review* vol 2 no. 7 (2023): 624-631. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/212.

III. Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg Berdasarkan *Plea Bargaining*

Plea bargaining merupakan konsep reformasi hukum pidana yang berupa proses negosiasi antara penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dengan terdakwa agar terdakwa bersedia memberikan pengakuan bersalah yang akibatnya pengurangan pada tuntutan pidana yang dijatuhkan.[23] Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP Baru mencantumkan definisi *plea bargaining* yang berbunyi:

> *"Pengakuan Bersalah (Plea Bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman."*

Secara historis, konsep ini banyak berkembang di negara *common law* terutama Amerika Serikat antara akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 disebabkan karena banyaknya perkara yang ditangani dan waktu peradilan yang lama.[24] Alhasil, Amerika Serikat berhasil menerapkan konsep ini yang selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia yang sistem hukumnya *civil law*,[25] sebab mengalami kondisi yang sama, seperti waktu peradilan yang cukup lama pada tingkat pertama saja bisa mencapai 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) bulan berdasarkan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.[26] Hal ini disebabkan karena terbatasnya aparat penegak hukum dan sarana prasarana sehingga memerlukan efisiensi dalam pelaksanaannya dan kondisi *over capacity* lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan lapas).[27]

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia telah merumuskan konsep *plea bargaining* dalam reformasi hukum pidana. Penerapan *plea bargaining* di Indonesia didasarkan dari keinginan para penegak hukum agar peradilan dilaksanakan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman).[28] Hal ini didukung oleh pernyataan Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul "*the limits of the criminal sanction*" yang mengemukakan bahwa Amerika *crime control model* yang berarti adalah optimalisasi penanggulangan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Sehubungan dengan hal ini, *plea bargaining* termasuk dalam *crime control model* yang

---

[23] Lukman Hakim, et.al, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 27

[24] *Ibid,* hlm. 20

[25] Salis Gunowo, "Model Plea Bargaining Pada Sistem Penuntutan Indonesia Dalam Perspektif Jaksa", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* vol. 3 no. 4 (2025): 1374. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/3139

[26] Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, "*Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023. Komisi Kejaksaan RI*" ppid.komisikejaksanaan.go.id 2023, diakses pada 20 Februari 2026. https://ppid.komisikejaksaan.go.id/laporantahunan-komisi-kejaksaan/

[27] *Op.cit*, Salis Gunowo, hlm. 1374

[28] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

meningkatkan efisiensi proses peradilan yang mengutamakan hak-hak pelaku.[29] Hal ini selaras dengan tujuan adanya reformasi hukum pidana Indonesia yang mengedepankan aspek pemulihan/rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku yang mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum.[30]

Implementasi *plea bargaining* ini dapat diterapkan melalui rekonstruksi pada Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg tentang kasus pencurian di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2025 yang berbasis reformasi hukum pidana Indonesia. Kronologi kasus pencurian ini diawali pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 13.30 Waktu Indonesia bagian Barat (selanjutnya disebut dengan WIB) bahwa terdakwa Maschur Frizal Muhainy Bin Narlim (Maschur) menjemput Arif sebagai Daftar Pencarian Orang (selanjutnya disebut dengan DPO) di rumahnya yang berlokasi di Dusun Wajik, Kec/Kab. Lamongan yang mencuri tabung LPG 3kg di daerah Lamongan. Sekitar pukul 19.30 WIB, mereka sampai di sebuah warung kopi di sekitar alun-alun Lamongan dan sempat nongkrong selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, Maschur meninggalkan Arif DPO di alun-alun untuk membeli pulsa sekaligus melakukan survei pencurian tabung LPG di sekitar Toko Jamu Stromina. Saat melakukan survei tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Maschur justru menemukan satu unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi (selanjutnya disebut dengan Nopol) S 2972 LD yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak masih menempel. Maschur kembali ke Alun-alun untuk menjemput dan mengajak Arif DPO mengambil sepeda motor tersebut. Mereka berangkat menuju lokasi di Jl. Andanwangi Gang Mawar, Kelurahan Tlogoanyar. Maschur bertugas mengambil motor, sementara Arif DPO menunggu di depan gang untuk mengawasi kondisi sekitar. Setelah memastikan situasi sepi, terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor tersebut namun gagal. Maschur akhirnya membawa motor itu dengan cara didorong sambil dinaiki ke arah utara sejauh kurang lebih 2 meter. Sepeda motor milik saksi korban Arah Panca Febriani tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan ini telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban.

Berdasarkan kronologi di atas, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1) Mempertimbangkan perbuatan pelaku telah memenuhi Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP Lama yang telah diubah dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP Baru yang berbunyi:

   > *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu."*

   Dalam hal ini, pencurian merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara melawan hukum meskipun dalam kasus ini motor tersebut tidak dibawa pergi, tetapi pelaku telah sempat mengambil dan memiliki niat untuk mencuri motor tersebut. Maka dari itu, terdakwa mendapat ancaman pidana, yaitu pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau pidana denda maksimal kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

[29] Dewan Perwakilan Rakyat RI, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*", www.dpr.go.id, Februari 2025, diakses pada 20 Februari 2026, hlm. 12-13 https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20250319-044028-4183.pdf.

[30] Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Draft Naskah Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", bphn.go.id, Maret 2015, diakses pada 20 Februari 2026, hlm. 119. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.

2) Mempertimbangkan tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Berdasarkan Pasal 31 hingga Pasal 35 KUHP Baru, alasan pembenar terdiri dari pelaksanaan perintah perundang-undangan atau jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum dalam Pasal 12 ayat (2). Kemudian, menurut Pasal 40 hingga 44 KUHP Baru, alasan pembenar terdiri dari anak yang belum 12 (dua belas) tahun, pembelaan terpaksa karena adanya tekanan, dan perintah jabatan yang tidak memiliki wewenang. Sehubungan dengan hal ini, terdakwa terbukti tidak memiliki alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab.
3) Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa antara lain perbuatan ini telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat disebabkan karena saksi korban sempat berteriak, *"maling-maling!"*, yang berpotensi membuat warga sekitar panik dan waspada akan barang yang dimiliki, serta pencurian tersebut telah merugikan saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4) Mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya. Pernyataan ini menjadi alasan paling kuat untuk meringankan terdakwa, serta apabila hal ini dapat diterapkan dalam konsep *plea bargaining*.

Terkait dengan pertimbangan penting tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Lama yang diubah dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP Baru dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan yang telah dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Dalam perspektif reformasi hukum pidana, putusan ini belum menerapkan konsep *plea bargaining* secara menyeluruh disebabkan karena masih bertumpu pada peraturan yang lama. Dalam kasus ini, hakim telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah yang merupakan salah satu syarat *plea bargaining*. Namun, masih terdapat banyak hal yang dapat meringankan terdakwa, tetapi belum menjadi pertimbangan, serta proses peradilan yang cukup lama yaitu 1 (satu) bulan. Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi putusan yang diselaraskan dengan konsep *plea bargaining* sehingga lebih menjamin hak pelaku untuk mendapatkan pemidanaan yang lebih ringan dan efisiensi jangka waktu peradilan.

Adapun regulasi *plea bargaining* yang dapat diterapkan dalam putusan antara lain:

1) Syarat *plea bargaining* telah tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP Baru yang berbunyi:

> *"Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan: a. baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi."*

Dalam rumusan pasal tersebut perlu untuk dianalisis sebagai berikut: *Pertama*, hal ini menegaskan bahwa syarat *plea bargaining* adalah pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. *Kedua,* terbatas pada tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). *Ketiga*, pelaku memiliki itikad baik untuk

memberikan kesanggupan membayar ganti rugi atau restitusi. *Keempat*, ayat ini terdapat kata penghubung 'dan/atau' yang menurut KBBI bahwa dapat memilih 1 (satu) dari 3 (tiga), 2 (dua) dari 3 (tiga) bahkan ketiganya sekaligus.[31]

2) Penuntut Umum wajib menanyakan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan wajib didampingi penasehat/kuasa hukum yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi:

> *"Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak."*

3) Proses pengajuan *plea bargaining* terdapat dalam Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

> *"(4) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai."*
>
> *"(5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Hakim tunggal."*

Dalam proses pengajuannya jika terdakwa melakukan pengakuan kesalahan maka perlu adanya pemeriksaan acara singkat untuk pengajuan *plea bargaining* yang diadili hakim tunggal sebelum dimulainya sidang pokok.

4) Apabila hakim menerima *plea bargaining* maka hakim harus melanjutkan persidangan pokok perkara dengan acara singkat dan jika hakim menolak maka tetap dilakukan acara biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (9) dan ayat (10) yang berbunyi:

> *"(9) Dalam hal Hakim menerima Pengakuan Bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat."*
>
> *"(10) Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa."*

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, merekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg berdasarkan syarat dan mekanisme *plea bargaining* yang tercantum dalam KUHAP Baru yang dijelaskan dengan memadukan pertimbangan hakim sebagai berikut:

1) Syarat *plea bargaining* dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a KUHAP Baru, bahwa pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya belum pernah dihukum/melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Lama yang telah diubah dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP Baru tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan.
2) Batas ancaman tindak pidana yang dapat diterapkan dalam *plea bargaining* yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal kategori V yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal Pasal 78 ayat (1) huruf b KUHAP Baru. Dalam pasal ini, terdapat frasa 'atau' yang berarti dapat memilih salah satu persyaratan antara kedua pilihan itu. Terkait hal ini, tindak pidana pelaku telah memenuhi syarat *plea bargaining* disebabkan karena pelaku telah dituntut dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP Baru telah yang mengatur pidana denda maksimal kategori V yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) meskipun pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

[31] Makna kata "dan" adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Sedangkan "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Lihat, KBBI, diakses di kbbi.web.id.

3) Syarat *plea bargaining* selanjutnya adalah bersedia membayar ganti rugi atau restitusi sebagaimana pada Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHAP Baru. Poin ini merupakan syarat alternatif karena terdapat frasa 'dan/atau' diantara Pasal 78 ayat (1) huruf c dan huruf b KUHAP Baru. Namun, sayangnya dalam putusan ini tidak dijelaskan apakah pelaku bersedia ganti rugi atau restitusi sehingga belum dapat dipastikan pemenuhan syarat ganti rugi.
4) Acara pemeriksaan yang diterapkan dalam *plea bargaining* adalah acara pemeriksaan singkat sebagaimana Pasal 78 ayat (9) KUHAP Baru. Terkait dengan putusan ini, majelis hakim telah menyepakati dan meyakini pengakuan bersalah oleh pelaku, tetapi hanya dicantumkan dalam hal yang meringankan pidana pelaku dan tetap melakukan acara pemeriksaan biasa. Hal ini seharusnya dapat dijadikan acara pemeriksaan singkat karena pelaku secara sah telah memenuhi syarat *plea bargaining*.

Rekonstruksi yang telah dilakukan secara mendalam dengan menerapkan mekanisme KUHP Baru dan KUHAP Baru dapat dikatakan bahwa kasus ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan *plea bargaining* dalam hal pelaku sebagaimana Pasal 78 ayat (1) huruf a hingga c KUHAP Baru. Namun, dalam hal mekanisme peralihan acara pemeriksaan, belum memenuhi sebagaimana diatur secara lengkap dalam KUHAP Baru Pasal 78 ayat (1) hingga ayat (12), Pasal 22 ayat (4), Pasal 205 ayat (1) hingga ayat (5), dan Pasal 234 ayat (1) hingga ayat (6) yang diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 (selanjutnya disebut dengan SEMA 1/2026). Dalam pasal-pasal tersebut, mekanisme *plea bargaining* dapat dilakukan dalam 2 (dua) waktu, yaitu (1) saat sebelum persidangan, yaitu adanya negosiasi oleh terdakwa dengan penyidik dan/atau penuntut umum, dan (2) ketika persidangan berlangsung (dengan persetujuan hakim) dengan mengalihkan dari acara pemeriksaan biasa kepada acara pemeriksaan singkat. Rekonstruksi ini dapat dijadikan acuan para penegak hukum dalam menangani perkara serupa di kemudian hari sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan pada sistem persidangan dan pemidanaan di Indonesia.

Rekonstruksi Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh Berdasarkan *Judicial Pardon*

Judicial pardon atau *rechterlijk pardon* merupakan suatu konsep pemaafan hakim yang mengutamakan asas proporsionalitas dengan meminimalisir dampak negatif dari sistem keadilan retributif,[32] namun tidak mengabaikan asas legalitas (*nulla poena*).[33] Menurut Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister, pra-*judicial pardon*, ketika hakim Belanda dalam kondisi tertentu tidak perlu menjatuhkan pidana, namun saat itu tetap diwajibkan mempidanakan, setidaknya dengan pidana ringan. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Belanda yang dimasukkan dalam *WvS* (KUHP Lama) pada Pasal 9a yang kondisi hukum ketika itu yang kaku. Adanya *judicial pardon*, hakim dapat menghasilkan putusan yang fleksibel dan proporsional. Pasca zaman Belanda pun, *judicial pardon* ini sulit untuk diterima di masyarakat karena masih ada pandangan bahwa konsekuensi dari tindak pidana adalah penjatuhan pidana secara mutlak

[32] *Op.cit*, Frensius Widi Hartono, et.al., 28851.
[33] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* (Jakarta: Kepel Press, 2019), 53.

(tanpa ada kesempatan pemaafan). Maka dari itu perlu adanya kajian ulang agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan.[34]

Judicial pardon ini pada awalnya berfungsi sebagai *veiligheidsklep* atau *noodeur* yang berarti katup pengamanan atau jalur darurat yang memperbaiki putusan pengadilan yang tidak berpihak pada keadilan. Perbaikan tersebut harus sesuai dengan filosofi pemidanaan yang dicantumkan dalam hukum positif. Misalnya dalam KUHP Baru, sesuai dengan rencana pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu dalam KUHAP Baru, pemidanaan didasarkan atas penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kemanfaatan, dan kepastian hukum secara humanis yang sebelumnya tidak cukup bisa diakomodir oleh hukum pidana sebelum reformasi ini.

Reformasi ini dicoba diterapkan dalam rekonstruksi putusan kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2025 untuk mendapatkan hasil apabila putusan tersebut dijatuhkan saat reformasi hukum pidana berlaku. Putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sebelum pada putusan, perlu analisis kronologi kasus: Pada awalnya di hari Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Tengah (selanjutnya disebut dengan WIT). Pelaku pencurian ini didasari oleh hubungan pertemanan karena sama-sama pernah bekerja bersama di Toko Tembal Indah. Ketika itu Safril Amrul alias Iyan sebagai terlapor menghubungi Radit alias Adit untuk mengajukan rencana kerja sama dengan mengatakan, "*Radit kalo ngana mau tong karja sama, ambe barang kase kaluar la tong jual*" sekaligus Iyan membujuk Adit untuk mengeluarkan barang dari toko. Merespons ajakan tersebut, Adit menanyakan jenis barang apa yang dimaksud, kemudian dijawab oleh Iyan bahwa targetnya adalah 1 (satu) kardus *Extra Joss Active Health Supplement* dan 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu. Adit pun menyetujuinya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ia menghubungi Iyan untuk segera menemui dirinya di lokasi yang telah ditentukan, yakni di area belakang gudang Toko Tembal Indah. Iyan pun sampai di belakang gudang Toko Tembal Indah dan Adit langsung mengeluarkan kedua dus barang tersebut dari dalam gudang dan menyerahkannya kepada Iyan. Maka Iyan meletakkan barang-barang hasil curian itu di bagian depan motornya, lalu segera meninggalkan Toko Tembal Indah.

Dalam putusannya, hakim tunggal memberikan beberapa pertimbangan penting yang menjadi dasar analisis ini:

1) Mempertimbangkan perbuatan pelaku yang telah melakukan dalam Pasal 364 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama yang diubah dalam Pasal 478 KUHP Baru berbunyi:

   > *"Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II"*

   dan dihubungkan dengan Pasal 20 huruf a hingga c KUHP Baru yang berbunyi:

[34] Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Draft Naskah Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", bphn.go.id, Maret 2015, diakses pada 20 Februari 2026, hlm. 22-23 https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

> *"Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; c. turut serta melakukan Tindak Pidana."*

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 476 dan 477 KUHP Baru yang berarti para pelaku melakukan pencurian, tapi perlu diperhatikan lokasinya tidak di rumah atau pekarangan yang tertutup, serta harga barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka alhasil para pelaku dijerat dengan pencurian ringan. Selain itu didukung dengan fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, serta bukti lain yang saling berhubungan dan tidak ada perbedaan.

2) Mempertimbangkan bahwa para terdakwa memiliki itikad baik dan telah mengembalikan barang yang dicurinya (dengan kerugiannya) dalam keadaan utuh. Pertimbangan ini menjadi poin penting agar dalam penerapan *judicial pardon* dapat dilakukan secara optimal.
3) Mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Ini menjadi poin penting juga dalam penegakan hukum yang progresif dan humanis, karena memberikan peluang besar dalam perbaikan diri pelaku.
4) Mempertimbangkan bahwa saksi korban telah memaafkan para pelaku sehingga pelaku mendapatkan kesempatan bersosialisasi kembali dengan masyarakat lain, terutama menyambung hubungan baik dengan korban, karena para pelaku terbukti belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (bukan residiv). Ditambah lagi pelaku telah mengembalikan kerugian kepada korban.
5) Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi para pelaku karena telah meresahkan masyarakat, terkhususnya bagi saksi korban. Namun keadaan ini telah dimaafkan oleh saksi korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Dari berbagai pertimbangan tersebut, dalam amar putusan, hakim mengadili dengan tetap menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama yang telah diubah dalam Pasal 478 *jo*. Pasal 20 huruf a hingga c KUHP Baru. Hukuman yang didapat oleh para terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan. Konsekuensinya adalah terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara, kecuali jika ada putusan hakim yang menentukan lain di masa mendatang sebelum masa percobaan itu berakhir.

Putusan tersebut sebenarnya telah mengikuti konsep *judicial pardon* secara parsial karena walaupun mempertimbangkan kondisi pelaku, baik ketika saat tindak pidana dan pasca tindak pidana, tapi putusan tersebut tetap memberikan pemidanaan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) bulan terlebih dahulu. Putusan tersebut tetap mempidanakan para terdakwa, maka penerapan (dan juga perspektif) *judicial pardon* menjadi parsial karena telah banyak pertimbangan krusial yang disertakan namun tidak cukup optimal. Maka dari itu, penelitian ini hendak merekonstruksi putusan tersebut agar penerapan *judicial pardon* menjadi komprehensif dan optimal dengan tetap mempertimbangkan poin-poin penting supaya pidana yang dijatuhkan

sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam reformasi hukum pidana Indonesia dalam KUHP Baru dan KUHAP Baru.

Dalam KUHP Baru, Pasal 54 ayat (2) secara eksplisit menguraikan alasan pertimbangan untuk dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, bunyi pasal tersebut adalah:

> *"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."*

Dalam rumusan pasal ini, terdapat 3 (tiga) frasa alasan pertimbangan *judicial pardon* sebagai berikut:

1) 'Ringannya perbuatan' dalam pasal itu memiliki makna sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan RANPERMA) dalam Pasal 5 ayat (2) atas kekosongan atau bahkan kekaburan hukum sehingga perlu adanya penafsiran atas frasa tersebut:
    a) Berdasarkan deliknya yang dikualifisir dalam KUHP Baru, seperti tindak pidana 'pencurian ringan' yang jelas tercantum dalam Pasal 478 KUHP Baru tersebut.
    b) Dari ancaman pidananya, pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 79 KUHP Baru. Pengkategorian dalam pidana denda juga termasuk dalam lembaga/hal baru dalam KUHP Baru yang tentu tidak ada dalam KUHP Lama.
    c) Ditinjau dari besaran kerugian yang dialami korban, yaitu maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau maksimal upah minimum provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK) yang menjadi lokasi tindak pidana (*locus delicti*).
    d) Telah menjalani sanksi adat bagi pelaku yang ternyata termasuk dalam komunitas adat, maka pelaku tersebut menjadi subjek hukum adat. Karena sanksi adat didasarkan atas nilai dan rasa keadilan di masyarakat tersebut (*living law*) yang telah diakui juga dalam KUHP Baru sebagai sifat melawan hukum materiil.[35]
    e) Dilihat dari dampaknya kepada korban, baik fisik maupun psikis yang tergolong ringan dengan tolok ukur tidak mengganggu atau menghalangi korban untuk berkegiatan sehari-hari atau bekerja.
    f) Berdasarkan jenis deliknya, yaitu untuk delik aduan, maka hanya korban saja yang dapat mengadukan suatu delik untuk dapat diproses aparat penegak hukum.[36]
    g) Dalam Pasal 5 ayat (5) RAPERMA juga memberikan kualifikasi lain, yaitu maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara atau pidana denda maksimal kategori IV dalam Pasal 79 KUHP Baru yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

[35] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 77

[36] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), 171.

Selain itu dakwaan berjenis dakwaan tunggal, primair-subsidiair, atau alternatif.[37]

2) 'Keadaan pribadi pelaku' yang ruang lingkupnya mencakup unsur subjektif, yaitu motif dan niat atau sikap batin berupa kesengajaan dari pelaku. Selain itu unsur objektifnya, yaitu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Terlebih lagi tentang diri pelaku mencakup riwayat hidup dan kondisi finansial dan lingkungan juga dapat mempengaruhi adanya tindak pidana tersebut. Dan hal-hal penting tersebut juga sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru.
3) 'Keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi' itu juga berhubungan dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru. Ketika tindak pidana itu sedang dilakukan, harus memperhatikan keadaan diri pelaku mengenai niat dan motif tindak pidananya. Spesifik mengenai pasca tindak pidana itu dilakukan adalah harus mempertimbangkan Pasal 54 (1) huruf f dan j KUHP Baru yang berbunyi:

   "Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, dan pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban"

   Maka bunyi pasal tersebut menekankan pasca melakukan tindak pidana perlu melihat bagaimana sikap atau penyesalan pelaku serta upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan mendapatkan maaf dari korban. Tetapi ketiga rumusan tersebut ada penghubung berupa kata 'atau'. Konsekuensi dari kata tersebut adalah ketiga frasa itu dapat dipilih salah satunya untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan.[38]

Dalam KUHAP Baru juga mengatur *judicial pardon* sebagai lembaga baru yang eksplisit disebutkan 'putusan pemaafan hakim'. Tepatnya dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP Baru yang menerangkan ketentuan umum berisi definisi, syarat, sekaligus tujuan adanya putusan pemaafan hakim, yaitu:

> *"Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."*

Dari ketentuan umum itu bahwa isi putusannya tetap menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, namun tetap memperhatikan syarat-syarat dan keadilan berperikemanusiaan.

Pasal 246 KUHAP Baru juga menegaskan *judicial pardon* tersebut beserta syarat-syarat dapat diberlakukan dengan bunyi:

---

[37] Mochamad Adib Zain, "*Alternatif Tafsir Makna Ringannya Perbuatan dalam Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim*" Dandapala.go.id, 26 Januari 2026, diakses pada 20 Februari 2026. https://dandapala.com/opini/detail/alternatif-tafsir-makna-ringannya-perbuatan-dalam-pengaturan-putusan-pemaafan-hakim.

[38] Makna kata "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Lihat, KBBI, diakses di kbbi.web.id.

> *"Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan: a. ringannya perbuatan; b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana."*

Dari pasal itu dapat dianalisis juga syarat untuk mendapatkan putusan pemaafan hakim dari KUHAP Baru, yaitu:

1) 'Ringannya perbuatan' membutuhkan penafsiran dan pada Pasal 5 ayat (2) RANPERMA telah memberikan parameter sebagai berikut:
    a) Merujuk pada kualifikasi delik dalam KUHP Baru, misalnya "pencurian ringan" telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 478 KUHP Baru.
    b) Maksimum ancaman pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 79 KUHP Baru. Namun maksimum pidana penjara ini ada pengaturan lain dalam Pasal 5 ayat (5) RAPERMA, yaitu maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara atau pidana denda maksimal kategori IV yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    c) Besaran kerugian materiil korban, yaitu maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau yang setara dengan UMP atau UMK dan *locus delicti*).
    d) Berdasarkan hukum adat bagi komunitas adat yang telah memenuhi kewajiban adat, apabila pelaku termasuk subjek hukum adat tersebut.
    e) Dampak negatif yang berpengaruh pada fisik maupun psikis sehingga patokannya adalah seberapa pengaruhnya bagi korban atas berkegiatan sehari-hari atau pekerjaannya.
    f) Jenis deliknya hanya untuk delik aduan, maka dapat diproses aparat penegak hukum.[39]
2) 'Keadaan pribadi pelaku' harus dipertimbangkan berdasarkan tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kesengajaan pelaku, cara pelaku melakukannya, hingga kondisi ekonomi dan lingkungan yang pelaku alami sebagaimana dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru.
3) 'Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana' sesuai Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru dengan memperhatikan keadaan diri pelaku mengenai tujuan dan sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidananya. Dalam frasa 'setelah terjadinya tindak pidana' harus merujuk pada Pasal 54 (1) huruf f dan j KUHP Baru.

Saat ketiga syarat itu hendak diterapkan, perlu melihat pula kata 'dan/atau' dalam rumusan pasal itu. Maknanya adalah diberikan peluang untuk dapat mencantumkan 1 (satu) dari 3 (tiga) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) bahkan ketiganya sekaligus. [40]

Jika Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh tersebut direkonstruksi dengan KUHP Baru dan KUHAP Baru (Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dan Pasal 246 KUHAP Baru) sebagaimana reformasi hukum pidana, maka perlu untuk menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim kemudian dipadukan dengan putusan pemaafan hakim dianalisis sebagai berikut:

---

[39] *Loc.cit*, Mochamad Adib Zain.

[40] Makna kata "dan" adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Sedangkan "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Lihat, KBBI, diakses di kbbi.web.id.

1) Frasa 'ringannya perbuatan' dengan penafsiran Pasal 5 ayat (2) RANPERMA yang dihubungkan dengan fakta persidangan, yaitu:[41]
    a) Adanya kualifikasi pada delik. Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan delik dalam Pasal Pasal 364 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama yang telah diubah dalam Pasal 478 *jo.* Pasal 20 KUHP Baru yang secara eksplisit atau dikualifikasikan sebagai 'pencurian ringan'.
    b) Ancaman maksimum tindak pidananya maksimal 1 (satu) tahun pidana penjara atau pidana denda kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Pasal 5 ayat (5) RANPERMA pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal kategori IV yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, para pelaku dipidana dalam Pasal 364 KUHP Lama dengan maksimal pidana penjara 3 (tiga) bulan dan untuk denda hanya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diubah dengan Pasal 478 yang pidana dendanya maksimal kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    c) Kerugian materiil korban maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau yang setara dengan UMP atau UMK. Dalam kasus ini pula kerugian saksi korban berupa 1 (satu) kardus *Extra Joss Active Health Supplement* dan 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu, itu tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan didukung dalam Pasal 478 KUHP Baru itu kerugian korban juga tidak boleh lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2) Keadaan pribadi pelaku pada kasus ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu niat diri pelaku, dan faktor eksternal, yaitu tingkat pendidikan, lingkungan, dan finansialnya. Dibuktikan dengan barang yang dicuri oleh para pelaku yang tidak besar dampak kerugiannya yang tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berupa 1 (satu) kardus *Extra Joss Active Health Supplement* dan 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu.
3) Keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, para pelaku didasarkan atas niat yang tidak memberikan dampak yang besar. Dalam Pasal 54 (1) huruf f dan j KUHP Baru menekankan perilaku pelaku dan pemaafan dari korban pasca tindak pidana itu dilakukan, bahwa dalam kasus ini, para pelaku beritikad baik dan telah mengembalikan barang yang dicurinya, serta kerugian yang dialami saksi korban. Selain itu, para pelaku mengakui, menyesali, dan sekaligus berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi sehingga saksi korban pun memaafkan para pelaku dan memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan saksi korban dan masyarakat untuk berbenah diri.

Dalam analisis *ratio decidendi* Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dan Pasal 246 KUHAP Baru dalam reformasi hukum pidana. Maka telah jelas dalam rekonstruksi putusan tersebut, bahwa para pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) secara komprehensif dan optimal. Karena telah diuraikan pula pertimbangan hakim yang sebenarnya sejalan dengan syarat-syarat sebagaimana pasal pengaturan putusan pemaafan hakim tersebut yang sangat memungkinkan

[41] *Loc.cit*, Mochamad Adib Zain.

untuk dilakukan. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat kasus yang sama, maka dapat diterapkan putusan pemaafan hakim.

IV. Kesimpulan

Plea bargaining merupakan reformasi hukum pidana Indonesia yang telah diatur dalam KUHAP Baru dan SEMA 1/2026 yang berfokus pada pengakuan bersalah terdakwa. Indonesia mengadopsi *crime control model* yang berasal dari Amerika Serikat karena selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk mengatasi penumpukan perkara, serta *over capacity* lapas.[42] Rekonstruksi Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg dalam kasus pencurian motor oleh Maschur menunjukkan adanya urgensi dalam penerapan mekanisme ini. Dalam hal ini, pelaku dijatuhkan pidana 5 (lima) bulan penjara berdasarkan KUHP Lama walaupun telah mengaku bersalah, sedangkan apabila ditinjau dari KUHAP Baru pelaku sebenarnya telah memenuhi syarat *plea bargaining* sebagaimana Pasal 78 ayat (1) karena belum pernah melakukan tindak pidana dan ancaman tindak pidana yang dilakukan adalah maksimal pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V. Secara prosedural, pengakuan kesalahan tersebut seharusnya dapat mengalihkan acara pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat. Implementasi *plea bargaining* yang komprehensif dalam kasus ini akan menjamin hukuman yang lebih proporsional serta jangka waktu peradilan yang lebih cepat.[43] Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis bagi penegak hukum dalam mengatasi perkara serupa dengan tetap memperhatikan regulasi baru.

Judicial pardon atau putusan pemaafan hakim sebagai reformasi hukum pidana Indonesia yang mengutamakan keadilan humanis tanpa mengabaikan asas legalitas.[44] Melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dan Pasal 246 KUHAP Baru ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan tetap menyatakan terdakwa bersalah. Putusan itu dengan tetap mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana tindak pidana. Paradigma ini mengubah orientasi dari sistem keadilan retributif (yang kaku) menuju sistem keadilan restoratif (yang humanis).[45] Dalam pengujian dengan merekonstruksi Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh terkait kasus pencurian ringan yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) bulan karena belum adanya mekanisme *judicial pardon* yang diatur dalam undang-undang. Analisis rekonstruktif berdasarkan reformasi hukum pidana itu menunjukkan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan pemaafan hakim secara komprehensif. Dasar pertimbangannya mencakup itikad baik pelaku dalam mengembalikan barang bukti dan adanya pemaafan dari korban. Dengan demikian penerapan *judicial pardon* yang optimal juga memberikan kemanfaatan bagi pelaku untuk berbenah diri, sekaligus membuktikan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia ini berdasar nilai kemanusiaan demi mencapai keadilan substantif.

---

[42] Dewan Perwakilan Rakyat RI, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*", www.dpr.go.id, Februari 2025, diakses pada 20 Februari 2026, hlm. 69. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20250319-044028-4183.pdf,

[43] *Loc.cit*, Salis Gunowo.

[44] *Loc.cit*, Joko Sriwidodo.

[45] Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Draft Naskah Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", bphn.go.id, Maret 2015, diakses pada 20 Februari 2026, hlm. 22-23. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Produk Hukum Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Lembaran Lepas 2026.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh

Putusan Nomor 300/Pid.B/2025/PN Lmg

Buku

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Dictionary With Pronunciations*, Edisi ke-6. Boston: St. Paul Minn West Group, 1990.

Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Hakim, Lukman, et.al, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*. Canberra: Lawbook Co, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muchti, Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sinurat, Aksi, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.

Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press, 2019.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wibowo, Kurniawan Tri, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Skripsi

Putri Malika Alia Kasa, *Judicial Pardon Dalam Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025), 26, http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/43303

Jurnal

Damanik, Syauqi Azmi Syuza, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan", *Locus Journal of Academic Literature Review* vol 2 no. 7 (2023): 624-631. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/212.

Dwijayanto, Reno Apri, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Sosial Teknologi* vol. 6 no. 2 (2026): 748. https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32705

Gunowo, Salis, "Model Plea Bargaining Pada Sistem Penuntutan Indonesia Dalam Perspektif Jaksa", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* vol. 3 no. 4 (2025): 1374. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/3139

Hartono, Frensius Widi, et.al, "Judicial Pardon Sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan Dalam KUHP 2023". *Journal of Innovative and Creativity* vol. 5 no. 3 (2025): 28855 https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4307.

Maulani, Anggi Mustavia dan Windari, Rusmilawati, "Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum", *Rechtidee* vol. 17 no. 1 (2022): 347, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14369.

Munawwarah, Sitti, et.al, "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* vol. 5 no. 4 (2025): 326. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7626.

Nasution, Mora Nur Fitrah, "Adaptasi Sistem Plea-Bargaining dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif dari Amerika Serikat, India, dan Prancis". *Yustisia Tirtayasa* vol. 5 no. 3 (2025): 287, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/36059/15662?__cf_chl_tk=HZyk9mOnsokWSAK9jwIZuPlpF.DEJ4ziwjORjtMuR_c-1772263793-1.0.1.1-ugLHRHVCSnelRxRBYhGyPZuI3VUkxjoe97l8ertO9Jw.

Padang, Michael Adyhaksa, et.al, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Lokus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* vol 4 nol. 2 (2024): 65. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/348.

Putri, Megawati Iskandar, et.al, "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". *Jurnal Parhesia* vol. 2 no. 1 (2024): 23–34, https://jurnal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/id/article/view/4035.

Saputra, Rian Prayudi, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA". *Jurnal Pahlawan* vol. 2 no. 2 (2019): 50. https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573.

Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Draft Naskah Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", bphn.go.id, Maret 2015, diakses pada 20 Februari 2026.

https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat RI, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*", www.dpr.go.id, Februari 2025, diakses pada 20 Februari 2026. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20250319-044028-4183.pdf

Humas Kemenko Polkam RI, "*Kejahatan Meningkat Penyelesaian Menurun, Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Nasional*", polkam.go.id, 11 Juli 2025, diakses pada 19 Februari 2026. https://polkam.go.id/kejahatan-meningkat-penyelesaian-menurun-pemerintah-perkuat-sinkronisasi-nasional/

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, "*Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023. Komisi Kejaksaan RI*" ppid.komisikejaksanaan.go.id 2023, diakses pada 20 Februari 2026. https://ppid.komisikejaksaan.go.id/laporantahunan-komisi-kejaksaan/

Zain, Mochamad Adib, "*Alternatif Tafsir Makna Ringannya Perbuatan dalam Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim*" Dandapala.go.id, 26 Januari 2026, diakses pada 20 Februari 2026. https://dandapala.com/opini/detail/alternatif-tafsir-makna-ringannya-perbuatan-dalam-pengaturan-putusan-pemaafan-hakim.